

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Icek Ajzen dalam artikelnya "Dari Niat ke Tindakan: *Theory of Planned Behavior* (TPB). *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). *Theory of Planned Behavior* didasarkan pada asumsi bahwa mayoritas individu bertindak dengan cara yang rasional, menganalisis informasi yang tersedia, dan mempertimbangkan konsekuensi dari pilihan mereka. *Theory of Planned Behavior* menyatakan bahwa seseorang harus terlebih dahulu membentuk niat untuk mengambil tindakan tertentu sebelum tindakan tersebut dilakukan.¹

Perbedaan antara TRA dan TPB terletak pada penggabungan faktor penentu ketiga dari niat berperilaku, yaitu kontrol perilaku yang dirasakan *Perceived Behavioural Control* (PBC). PBC dipengaruhi oleh dua faktor: *control beliefs* (keyakinan tentang kemampuan untuk mengontrol) dan *perceived power* (persepsi tentang kekuatan yang dimiliki untuk melakukan suatu perilaku). PBC menunjukkan bahwa motivasi seseorang dipengaruhi oleh bagaimana mereka mempersepsikan tingkat kesulitan dan/atau kemudahan dalam melakukan suatu perilaku. TPB didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional dan mereka menggunakan informasi yang tersedia bagi mereka secara sistematis. Diasumsikan bahwa individu akan mempertimbangkan implikasi dari tindakan mereka sebelum memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu.²

¹ Imam Ghozali, *25 Grand Theory (Theory Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi, Dan Bisnis)* (Semarang: Yoga Pratama, 2020). 107

² Icek Ajzen, "Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior," *Journal of Applied Social*

Ajzen dan Fishbien menyatakan bahwa *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA), yang diperlukan karena keterbatasan model asli dalam menangani perilaku di mana orang memiliki kontrol kehendak yang tidak lengkap. Seperti pada *Theory of Reasoned Action* yang asli, faktor utama dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Konsep niat diajukan untuk merangkum faktor motivasi yang memengaruhi perilaku. Niat dipahami sebagai indikasi tingkat usaha yang ingin dilakukan seseorang untuk melakukan perilaku yang dimaksud. Sebagai aturan umum, semakin kuat niat untuk terlibat dalam suatu perilaku, semakin besar kemungkinan kinerjanya. Akan tetapi, harus jelas bahwa niat perilaku dapat terekspresikan dalam perilaku hanya jika perilaku tersebut berada di bawah kendali kemauan, yaitu jika orang tersebut dapat memutuskan sesuai keinginannya untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut.³

Meskipun beberapa perilaku sebenarnya dapat memenuhi persyaratan ini dengan cukup baik, kinerja sebagian besar perilaku bergantung setidaknya pada tingkat tertentu pada faktor-faktor non motivasi seperti ketersediaan peluang dan sumber daya yang diperlukan (misalnya, waktu, uang, keterampilan, kerja sama orang lain). Secara kolektif, faktor-faktor ini mewakili kendali aktual seseorang terhadap perilakunya. Sejauh seseorang mempunyai peluang dan sumber daya yang dibutuhkan, dan berniat untuk melakukan perilaku tersebut, maka ia harus berhasil melakukannya.

Ajzen menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh tiga perangkat keyakinan yang berbeda: keyakinan perilaku, keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol. Selain itu, ia mengidentifikasi tiga faktor latar

Psychology 32, no. 4 (2002): 665–83, <https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2002.tb00236.x>.

³ Icek Ajzen, “The Theory of Planned Behavior,” *Organizational Behavior And HUMAN Decision Processes* 50 33, no. 1 (1991): 179–211, <https://doi.org/10.47985/dcidj.475>.

belakang yang dapat memengaruhi perilaku: faktor pribadi, faktor informasi, dan faktor situasional. Faktor pribadi mencakup sikap umum seseorang terhadap subjek tertentu, ciri-ciri kepribadian, emosi, kecerdasan, dan pengalaman. Faktor sosial mencakup pendidikan, usia, jenis kelamin, pendapatan, agama, dan etnis. Faktor informasi adalah pengetahuan, media, dan intervensi.⁴

Theory of Planned Behavior mendalilkan tiga faktor penentu niat yang secara konseptual independen. Yang pertama adalah sikap terhadap perilaku (*Attitude toward the behavior*) dan mengacu pada sejauh mana seseorang mempunyai evaluasi atau penilaian yang disukai atau tidak disukai terhadap perilaku tersebut. Prediktor kedua adalah faktor sosial yang disebut norma subjektif (*Subjective norm*); ini mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Anteseden ketiga dari niat adalah tingkat kendali perilaku yang dirasakan (*Perceived behavioral control*), seperti yang kita lihat sebelumnya, mengacu pada kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan perilaku dan diasumsikan mencerminkan pengalaman masa lalu serta hambatan dan hambatan yang diantisipasi.⁵

Supaya lebih jelas dalam mendefinisikan faktor-faktor penentu niat dalam teori TPB, penulis merinci sebagai berikut:⁶ *Pertama*, Sikap dapat didefinisikan sebagai keyakinan diri yang berhubungan dengan penilaian persepsi subjektif individu terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Keyakinan ini merupakan gambaran dari konsekuensi perilaku (keyakinan perilaku) dan diperoleh berdasarkan keyakinan pribadi individu. Sikap dapat diukur dengan menanyakan secara langsung kepada subjek tentang keyakinan dan evaluasi mereka mengenai

⁴ Icek Ajzen, "The Theory of Planned Behaviour: Reactions and Reflections," *Psychology and Health* 26, no. 9 (2011): 1113–27, <https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995>.

⁵ Icek Ajzen, "The Theory of Planned Behavior."

⁶ Nur Alfianto and Nugroho, "The Impact of Islamic Finance Knowledge and Religiosity on Gold Investment Behavior: An Extended of The Theory of Planned Behavior."

tindakan tertentu. Sikap terdiri dari tiga komponen utama: kognitif, afektif, dan konatif. *Kedua*, Norma subjektif adalah persepsi seseorang mengenai perilaku tindakan tertentu, yang dipengaruhi oleh orang lain yang signifikan dalam kehidupannya. Dengan kata lain, norma subjektif adalah keyakinan pribadi yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh dari orang-orang di sekitarnya. Perbedaan antara sikap dan norma subjektif dapat ditemukan pada keyakinan individu tentang perilaku yang akan dilakukan (*behavioural beliefs*), yang berasal dari persepsi diri sendiri, sedangkan norma subjektif adalah keyakinan individu yang diperoleh dari pandangan orang lain tentang perilaku yang dilakukan oleh individu tersebut (*normative beliefs*).

Ketiga, Persepsi kontrol perilaku (*Perceive Behavioral Control*) adalah persepsi individu tentang kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku tertentu. Persepsi Kontrol Perilaku secara langsung mempengaruhi niat individu untuk melakukan perilaku tersebut. *Perceive Behavioral Control* dapat diukur secara langsung atau tidak langsung. *Keempat*, Niat untuk berperilaku merupakan gambaran umum dari faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku individu dan merupakan anteseden langsung dari perilaku. Pengukuran niat dapat dicapai melalui penggunaan teknik pertanyaan langsung, yang menghasilkan respons yang berkaitan dengan perilaku tertentu. Niat seseorang didasarkan pada sikap, norma subjektif, dan persepsi mereka terhadap kontrol perilaku. *Theory of Planned Behavior* (TPB) menunjukkan bahwa niat memiliki efek positif pada perilaku seseorang terkait dengan preferensi tertentu. Menurut Icek Ajzen, niat juga merupakan prediktor yang kuat untuk perilaku individu.

Sebagai aturan umum, semakin baik sikap dan norma subjektif sehubungan dengan suatu perilaku, dan semakin besar kontrol perilaku yang dirasakan, semakin kuat pula niat individu untuk melakukan perilaku tersebut. Kepentingan relatif dari sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan dalam prediksi niat diperkirakan bervariasi antar perilaku dan situasi. Oleh

karena itu, dalam beberapa penerapan mungkin ditemukan bahwa hanya sikap saja yang memiliki dampak signifikan terhadap niat, dalam penerapan lain bahwa sikap dan kontrol perilaku yang dirasakan sudah cukup untuk memperhitungkan niat, dan dalam penerapan lainnya ketiga prediktor tersebut memberikan kontribusi independen.

2. Literasi Keuangan Syariah

Istilah literasi keuangan mungkin istilah yang relatif baru kita dengar, sehingga banyak yang bertanya apa yang dimaksud dengan literasi keuangan tersebut. Dalam pengertian yang paling dasar, literasi keuangan dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses atau kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri konsumen dan masyarakat umum, sehingga memungkinkan mereka untuk mengelola keuangan pribadi secara efektif.⁷ Tujuan dari meliterasi masyarakat adalah sebagai konsumen dari produk dan jasa keuangan, konsumen harus mengetahui mengenai manfaat dan resiko dari produk, serta hak dan kewajibannya sebagai konsumen sehingga konsumen dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhannya.

Sedangkan definisi literasi keuangan syariah menurut Rahim dkk adalah sebagai kemampuan, keterampilan dan sikap individu untuk memahami dan menganalisis informasi keuangan dari lembaga keuangan Islam.⁸ Kemudian Dhepril dan Nihayatu berpendapat bahwa literasi keuangan syariah adalah sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap keuangan seseorang dalam mengelola sumber daya keuangan berdasarkan

⁷ Apriliani Roestanto, *Literasi Keuangan* (Yogyakarta: Istana Media, 2017). 1-2

⁸ Siti Hafizah Abdul Rahim, Rosemaliza Abdul Rashid, and Abu Bakar Hamed, "Islamic Financial Literacy and Its Determinants among University Students: An Exploratory Factor Analysis," *International Journal of Economics and Financial Issues* 6, no. 7Special Issue (2016): 32–35.

ajaran Islam.⁹ Selanjutnya Antara dkk mendefinisikan bahwa literasi keuangan syariah adalah sejauh mana seseorang memiliki sebuah seperangkat pengetahuan dan keterampilan untuk memahami pentingnya layanan keuangan Islam itu mempengaruhi sikap mereka tentang niat untuk menggunakan pembiayaan Islam.¹⁰

Muslim yang mencari pembiayaan dari perantara keuangan akan menghadapi dua tantangan. Tantangan pertama terkait dengan pemahaman persyaratan keuangan pembiayaan mereka dan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi solvabilitas mereka. Misalnya, mereka perlu mengetahui pembayaran bunga, jangka waktu pembiayaan, situasi ekonomi negara seperti tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan. Faktor-faktor ini dan lainnya tidak mudah dipahami oleh semua individu dalam perekonomian. Tantangan kedua yang dihadapi umat Islam adalah apakah jenis pembiayaan atau instrumen yang mereka cari sesuai dengan syariah. Dengan kata lain, apakah metode pembiayaan yang digunakan bank sudah sesuai dengan prinsip syariah.¹¹

Literasi keuangan syariah memiliki keterkaitan dengan maqashid syariah yaitu sebagai berikut.¹²

a. Peran Literasi Keuangan Syariah dalam *Hifdzu Din* (Melindungi Agama)

Literasi keuangan syariah dalam konteks agama bertujuan agar kaum Muslim dapat mengelola keuangannya dengan baik. Karena dikhawatirkan saat seorang Muslim sedang menghadapi masalah terkait keuangan, ia akan menanggalkan agamanya

⁹ Rachmatulloh and Solekah, "Antecedents of Saving Decision at Sharia Banks: Islamic Financial Literacy, Religiosity and Service Quality (Studies on Millennial Generation)."

¹⁰ Purnomo M. Antara, Rosidah Musa, and Faridah Hassan, "Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem," *Procedia Economics and Finance* 37, no. 16 (2016): 196–202, [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(16\)30113-7](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)30113-7).

¹¹ Albaity and Rahman, "The Intention to Use Islamic Banking: An Exploratory Study to Measure Islamic Financial Literacy."

¹² Nur Hidayah, *Literasi Keuangan Syariah: Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2021). 7-11

sebagaimana Hadis Nabi yang memperingatkan hal ini:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا، وَكَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَغْلِبَ الْقَدَرَ

Kefakiran akan mendekatkan diri kepada kekafiran."

Dengan tingkat literasi keuangan syariah yang baik diharapkan seorang Muslim mengalokasikan sumber daya keuangannya sesuai dengan kebutuhan. Tidak seperti pepatah "besar pasak daripada tiang". Artinya lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Bila kita analogikan dengan hadis tentang adab makan bahwa makan hanya 1/3 dari kapasitas perut karena 1/3 harus disisakan untuk minuman, dan 1/3 disisakan untuk bernapas.

Demikian pula dalam pengelolaan keuangan, ada 3 pos yang perlu kita penuhi:

- 1) 1/3 pertama untuk konsumsi, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- 2) 1/3 kedua sebagai simbol investasi dan modal kerja sehingga harta kekayaan dan keuangan tersebut bisa terus tumbuh dan berkembang, terutama untuk memitigasi risiko inflasi dan musibah serta meningkatkan tingkat kesejahteraan dari sekadar memenuhi kebutuhan *dharuriyyat* (sandang, pangan, papan), meningkat memenuhi kebutuhan *hajiyyat* (pendidikan, kesehatan, dan keamanan), dan semakin meningkat memenuhi kebutuhan *tahsiniyat* (hiburan dan rekreasi) sehingga kehidupan keluarga bisa berkelanjutan dan terus meningkat kesejahteraannya;
- 3) 1/3 untuk bernapas sebagai simbol donasi sosial untuk pemberdayaan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat sekaligus tabungan amal akhirat berupa pengeluaran zakat, infak, sedekah dan wakaf (atau biasa disebut ziswaf).

b. Peran Literasi Keuangan Syariah dalam *Hifdzu Nafs* (Melindungi Jiwa)

Literasi keuangan syariah secara tidak langsung berhubungan dengan perlindungan jiwa (*hifdzu nafs*). Karena apabila kita memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang baik maka kita telah menyiapkan dana-dana yang bisa kita gunakan di saat kondisi darurat. Misalnya dalam keadaan sakit dan membutuhkan biaya yang banyak, karena kita telah menyiapkan dana darurat maka kita dapat menggunakan dana tersebut untuk berobat. Selain itu, dengan literasi keuangan syariah yang baik kita juga telah mempersiapkan asuransi syariah untuk melindungi diri dari segala risiko yang membahayakan jiwa. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa dengan tingkat literasi keuangan syariah yang baik maka secara tidak langsung kita telah berusaha untuk mencapai salah satu *maqashid syariah* yaitu *hifdzu nafs* (menjaga jiwa).

c. Peran Literasi Keuangan Syariah dalam *Hifdzu 'Aql* (Melindungi Pikiran)

Literasi keuangan syariah secara langsung memang tidak melindungi kemaslahatan akal, akan tetapi jika tingkat literasi keuangan syariah seseorang baik maka ia mampu mengelola keuangannya dengan baik sehingga dapat terhindar dari masalah-masalah keuangan yang menyebabkan ia menempuh jalan-jalan yang instan untuk mengatasi permasalahannya seperti mabuk-mabukan, menggunakan narkoba, dan sebagainya, yang dapat menyebabkan kesehatan akalnya terganggu.

d. Peran Literasi Keuangan Syariah dalam *Hifdzu Nasl* (Melindungi Keturunan)

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi keturunan adalah dengan memiliki literasi keuangan syariah yang baik. Islam sendiri telah melarang seseorang meninggalkan keturunannya dalam kondisi yang lemah dan menyulitkan orang lain. Misalnya, saat seseorang meninggal dengan meninggalkan keluarga, istri, dan

anak yang masih kecil tanpa memiliki dana darurat yang dapat digunakan untuk bertahan hidup. Hal tersebut dapat menjadi problem. Bisa saja anaknya yang masih sekolah tidak mampu melanjutkan sekolahnya karena terhalang dana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki peran untuk mewujudkan tujuan maqashid syariah.

e. Peran Literasi Keuangan Syariah dalam *Hifdzu Mal* (Melindungi Harta)

Peran literasi keuangan syariah dalam melindungi harta dapat berupa pengetahuan tentang cara mengelola harta yang baik sehingga pengeluaran yang kita miliki tidak lebih besar daripada pemasukan. Selain itu, kita juga dapat meminimalisir risiko-risiko instrumen keuangan (seperti investasi bodong) yang dapat menyebabkan kita mengalami kerugian finansial.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengidentifikasi empat tingkat literasi keuangan di antara penduduk Indonesia:¹³

- 1) *Well-literate* (21,84%), yaitu yang mencakup pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan layanan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat, dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan layanan jasa keuangan, serta kemampuan untuk memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.
- 2) *Sufficient literate* (75,69%), yaitu memiliki pengetahuan dan keyakinan mengenai lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
- 3) *Less literate* (2,06%), responden menunjukkan tingkat literasi yang rendah, yaitu hanya memiliki pemahaman dasar mengenai lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.

¹³ Wartoyo Kusumadewi, Rita Ayus Ahmad Yusuf, *Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan Pondok Pesantren* (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2019). 15-16

- 4) *Not literate* (0,41%), tidak melek huruf sehingga tidak memiliki pengetahuan dan kepercayaan diri yang memadai terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan layanan keuangan. Selain itu, mereka tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan produk dan layanan keuangan.

Literasi Keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu: Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*; serta meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan. Menurut hasil penelitian Yusuf Dinc dkk, mengembangkan skala atau dimensi literasi keuangan syariah yang mencakup semua segmen sektor keuangan Islam yang dapat diterapkan di negara mana pun, bahkan negara yang tidak terbiasa dengan praktik keuangan Islam saat ini. Beberapa skala untuk mengukurnya, yaitu:¹⁴

- a) *Islamic financial behavior* (perilaku keuangan syariah)

Islamic financial behavior adalah perilaku keuangan seseorang yang dapat membedakan produk dan layanan pada perbankan dan pembiayaan konvensional dan syariah, pasar modal syariah dan non syariah, dan produk asuransi konvensional dan syariah.

- b) *Islamic financial knowledge* (pengetahuan keuangan syariah)

Pengetahuan keuangan syariah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk memahami prinsip-prinsip dasar keuangan, produk dan jasa keuangan, serta pengelolaan sumber daya keuangan yang efektif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengetahuan keuangan ini mencakup pemahaman tentang pinjaman, investasi, asuransi, dan pegadaian.

¹⁴ Yusuf Dinc et al., "Islamic Financial Literacy Scale: An Amendment in the Sphere of Contemporary Financial Literacy," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 13, no. 2 (2021): 251–263, <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2020-0156>.

c) *Islamic financial attitude* (sikap keuangan syariah)

Sikap keuangan berperan penting dalam menentukan perilaku pelanggan. Sikap konsumen berdampak pada niat untuk menggunakan produk dan layanan organisasi. Hal ini berarti bahwa sikap individu yang lebih tinggi terhadap banks yariah secara signifikan mempengaruhi niat perilaku terhadap penggunaan layanan perbankan syariah.

d) *Islamic financial awareness* (kesadaran keuangan syariah)

Secara umum, kesadaran berperan penting dalam mempengaruhi niat nasabah untuk menggunakan produk pembiayaan syariah. Oleh karena itu, pengelola bank syariah perlu melakukan kajian khusus untuk menilai dan memahami sikap nasabah terhadap produk dan layanan perbankan syariah yang ditawarkan oleh bank syariah.

Menurut Remund dalam Fajriah dkk., indikator-indikator literasi keuangan syariah sebagai berikut ini:¹⁵

- a) Pengetahuan: salah satu aspek kunci dari literasi keuangan, yang memungkinkan individu untuk mengelola keuangan mereka secara efektif dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.
- b) Kemampuan: kemampuan untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat merupakan aspek penting dalam literasi keuangan. Pengambilan keputusan adalah aspek mendasar dari literasi keuangan, dan mereka yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi lebih mungkin untuk membuat keputusan keuangan yang baik.
- c) Sikap: Dalam konteks manajemen keuangan pribadi, sikap didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi sumber uang tunai, memenuhi kewajiban keuangan, memiliki pengetahuan tentang

¹⁵ Salim, Arif, and Devi, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah , Islamic Branding , Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah : Studi Pada Mahasiswa FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Angkatan 2017-2018."

membuka rekening di lembaga keuangan syariah, dan terlibat dalam perencanaan keuangan pribadi untuk masa depan.

- d) Kepercayaan: Tidak semua individu memiliki kapasitas untuk meningkatkan kepercayaan diri ketika merencanakan kebutuhan jangka panjang.

Dalam Strategi Nasional Lembaga Keuangan Indonesia yang dikeluarkan OJK, upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat perlu dilakukan dengan strategi yang komprehensif dan metode pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan inisiatif literasi dan inklusi keuangan harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:¹⁶

- a) Pendekatan Geografis. Pendekatan geografis dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik keunggulan daerah yang berkaitan dengan indeks literasi dan inklusi keuangan di daerah tersebut. Hal ini memungkinkan identifikasi program kegiatan literasi keuangan dan penyediaan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
- b) Pendekatan Sasaran. Pendekatan sasaran mengkaji indeks literasi dan inklusi keuangan berdasarkan kelompok masyarakat tertentu, seperti perempuan, pelajar, dan lain-lain. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi kesesuaian materi dan metode penyampaian untuk kelompok masyarakat tertentu. Dalam hal inklusi keuangan, pendekatan sasaran diperlukan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk akses yang diminati dan sesuai untuk kelompok masyarakat tertentu, serta produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok masyarakat tersebut.
- c) Pendekatan Sektoral. Pendekatan sektoral akan memetakan berbagai aspek yang menyusun indeks literasi dan inklusi keuangan di masing-masing

¹⁶ Nur Hidayah, *Literasi Keuangan Syariah: Teori Dan Praktik Di Indonesia*. 16-17

industri jasa keuangan, yaitu perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, dan pegadaian. Proses pemetaan ini memungkinkan identifikasi industri jasa keuangan yang memerlukan perbaikan lebih lanjut untuk meningkatkan literasi keuangan dan memfasilitasi akses keuangan yang lebih luas.

3. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem pelaksanaan usaha dimana terjadi kesepakatan atau ikatan antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam suatu kegiatan usaha. Dalam sistem ini, para pihak sepakat untuk berbagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh. Bagi hasil merupakan ciri khusus dari perbankan syariah, dan dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha, pembagiannya harus ditentukan terlebih dahulu di awal akad. Proporsi keuntungan yang akan dibagi antara kedua belah pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan harus dilakukan dengan kerelaan masing-masing pihak, tanpa ada unsur paksaan.¹⁷ Adapun dalil yang menjadi landasan hukum sistem bagi hasil terdapat dalam al-Quran surat Sad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Daud berkata: Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu

¹⁷ Muh. Ilyas, "Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Muamalah* IV, no. 1 (2014): 99–105.

sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.¹⁸

Sebenarnya ayat diatas tidak membahas secara khusus tentang bagi hasil, namun ayat diatas merujuk pada dibolehkannya praktik akad *musyarakah*. Dimana akad *musyarakah* tersebut termasuk ke dalam bagian bagi hasil. Lafadz “*al-khulata*” dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu/*partnership*, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan. Berdasarkan pemahaman ini, jelas sekali bahwa pembiayaan *musyarakah* mendapatkan legalitas dari syariah.¹⁹

Model bagi hasil perbankan syariah berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga. Dalam ekonomi Islam, bunga dianggap sebagai riba, yang dilarang oleh hukum Islam. Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah, bunga tidak diterapkan, dan sebagai gantinya digunakan sistem bagi hasil, yang diizinkan oleh hukum Islam. Islam mendukung praktik bagi hasil dan melarang riba. Kedua model ini menawarkan keuntungan bagi pemilik dana. Namun, keduanya juga memiliki perbedaan yang signifikan, termasuk dinataranya.²⁰

Tabel 2. 1 Perbedaan Bunga Dengan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada saat kontrak, dengan asumsi harus selalu	Nisbah bagi hasil ditentukan pada saat akad, berdasarkan potensi

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011). 454

¹⁹ Faisal Fauzan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dengan Developer Di Kecamatan Darussalam,” *Jurnal Al-Mudharabah* 3, no. 1 (2021): 41–66.

²⁰ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014). 81-82

BUNGA	BAGI HASIL
menguntungkan.	keuntungan dan kerugian.
Jumlah persentase ditentukan oleh jumlah modal yang dipinjamkan.	Nisbah bagi hasil ditentukan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan.
Pembayaran bunga tetap sesuai dengan perjanjian awal, terlepas dari apakah proyek yang diprakarsai oleh nasabah menguntungkan atau merugi.	Profitabilitas proyek merupakan faktor penentu. Jika bisnis mengalami kerugian, kedua belah pihak akan menanggung kerugian secara merata.
Pembayaran bunga tetap tidak berubah terlepas dari apakah margin keuntungan berkembang atau ekonomi sedang mengalami periode pertumbuhan.	Proporsi laba yang dibagikan kepada nasabah meningkat secara proporsional dengan peningkatan pendapatan.
Keabsahan bunga diperdebatkan oleh beberapa pihak.	Tidak dapat disangkal bahwa bagi hasil adalah konsep yang valid.

Dalam penerapannya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda yaitu sebagai berikut:²¹

1) *Profit Sharing*

Dalam kamus ekonomi, *profit* dapat didefinisikan sebagai kelebihan pendapatan atas biaya. Namun, dalam istilah *profit* adalah selisih antara total pendapatan dan total biaya lebih besar dari nol. Dalam perbankan syariah, istilah "*profit sharing*" sering digunakan bersamaan dengan "*profit and loss sharing*". Hal ini mengacu pada pembagian keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha.

²¹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. 82-84

Sistem *profit and loss sharing* merupakan bentuk perjanjian kerjasama antara pemodal dan pengelola modal dalam melakukan kegiatan usaha ekonomi. Kedua belah pihak terikat dalam suatu akad yang mengatur bahwa apabila terjadi keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi oleh kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian. Demikian pula jika usaha mengalami kerugian, maka akan ditanggung bersama sesuai porsi. Jika terjadi kerugian, investor tidak akan menerima pengembalian modal secara penuh, sedangkan pengelola tidak akan menerima upah atas pekerjaannya. Keuntungan yang akan dibagi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh usaha, setelah dikurangi dengan biaya operasional yang dikeluarkan selama proses usaha.

2) *Revenue Sharing*

Revenue sharing adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yang terdiri dari dua suku kata. Yang pertama, *revenue*, didefinisikan sebagai pendapatan, hasil, atau penghasilan. Istilah "*sharing*" berasal dari kata kerja "*to share*," yang berarti membagi atau mendistribusikan. Oleh karena itu, dalam konteks bahasa, *Revenue sharing* diartikan sebagai pembagian hasil, pendapatan, dan penghasilan. Dalam kamus ekonomi, *revenue* didefinisikan sebagai hasil uang yang diterima oleh perusahaan dari penjualan barang dan jasa. Dalam teori ekonomi, *revenue* dapat didefinisikan sebagai total pendapatan yang dihasilkan oleh sebuah bisnis sebagai hasil dari kegiatan produksinya. *Revenue* didefinisikan sebagai total harga pokok penjualan, ditambah dengan keuntungan yang diperoleh dari penjualan.

Dalam konteks perbankan, *revenue* didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh bank dari bunga atas dana yang disalurkan atau jasa yang diberikan. Dalam perbankan syariah, *revenue* didefinisikan sebagai pendapatan yang diterima oleh

bank dari penyaluran dana kepada pihak lain. Ini merupakan selisih antara jumlah aktiva produktif dan hasil pendapatan bank. Bank syariah memperkenalkan sistem bagi hasil kepada masyarakat dengan istilah *revenue sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Hingga saat ini, seluruh bank syariah di Indonesia masih menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan konsep *revenue sharing*.

ada dasarnya, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat diimplementasikan melalui empat kontrak utama: *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Namun demikian, prinsip yang paling lazim digunakan adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sementara *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* digunakan oleh bank-bank Islam tertentu untuk tujuan khusus pembiayaan perkebunan atau operasi pertanian. Berikut ini adalah penjelasannya:²²

- a) *Al-musyarakah* adalah kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha bisnis tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- b) *Al-mudharabah*. Istilah "*mudharabah*" berasal dari kata Arab "*dharb*," yang berarti "memukul" atau "berjalan." Istilah "memukul atau berjalan" lebih tepat didefinisikan sebagai proses kaki pemilik usaha menginjak tanah ketika mereka menjalankan usahanya. Pada intinya, *al-mudharabah* adalah perjanjian kerja sama bisnis antara dua pihak. Dalam perjanjian ini, pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya bertindak selaku pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). 90-100

pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

- c) *Al-muzara'ah* adalah kemitraan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam pengaturan ini, pemilik lahan menyediakan lahan untuk ditanami dan dipelihara oleh penggarap, dengan imbalan bagian yang telah disepakati sebelumnya dari hasil panen. *Al-muzara'ah* sering dianggap identik dengan *mukhabarak*. Perbedaan antara keduanya dapat dibuat, dengan *muzara'ah* melibatkan pemilik tanah yang menyediakan benih untuk ditanam. Sementara *mukhabarah* didefinisikan sebagai benih dari penggarap
- d) *Al-musaqah* merupakan bentuk sederhana dari *muzara'ah*, di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalannya, penggarap berhak atas sebagian dari hasil panen bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Prinsip bagi hasil merupakan prinsip fundamental yang mendasari operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah, prinsip ini didasarkan pada prinsip *al-mudharabah*. Sesuai dengan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dalam hubungan antara bank dan penabung, bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Kontrak *mudharabah* dibuat antara kedua belah pihak, yang menguraikan pengaturan pembagian keuntungan. Sebaliknya, terhadap pengusaha/peminjam, bank syariah akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana), baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun dari dana bank sendiri

dalam bentuk modal pemegang saham. Sebaliknya, pengusaha/peminjam berperan sebagai *mudharib* (pengelola), karena mereka terlibat dalam kegiatan bisnis yang melibatkan perputaran dan pengelolaan dana bank.

Namun demikian, dalam kegiatannya, para pengguna dana bank syariah tidak hanya terbatas pada satu akad saja, yaitu *mudharabah*. Sesuai dengan jenis dan sifat usahanya, beberapa nasabah memperoleh dana melalui sistem kemitraan, sistem jual beli, sewa guna usaha, dan lain-lain. Akibatnya, hubungan antara bank syariah dan nasabah menjadi sangat rumit, karena mereka tidak hanya terlibat dalam satu akad, tetapi lebih dari satu akad. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil adalah sebagai berikut:²³

1) Faktor Langsung

Perhitungan bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor langsung, antara lain tingkat investasi, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil.

- a) *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menetapkan tingkat investasi 80%, ini berarti 20% dari total dana disisihkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini: rata-rata saldo minimum bulanan, rata-rata total saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
- c) Nisbah (*profit sharing ratio*).
 - Salah satu karakteristik utama dari *al-mudharabah* adalah nisbah yang

²³ Muhammad Syafi'i Antonio. 137-140

harus ditentukan dan disepakati di awal perjanjian.

- Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.
- Selain itu, nisbah dapat bervariasi dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya, antara deposito berjangka waktu satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dan dua belas bulan.
- Selain itu, rasio dapat bervariasi antar rekening sesuai dengan jumlah dana dan jatuh temponya.

2) Faktor Tidak Langsung

i. Penentuan pendapatan dan pos-pos biaya *mudharabah*.

- Pendapatan dan biaya dibagi antara bank dan nasabah dengan cara yang sesuai dengan prinsip bagi hasil.
- Pendapatan yang "dibagi" adalah pendapatan yang diterima dikurangi dengan biaya-biaya. Dalam hal seluruh biaya ditanggung oleh bank, maka hal ini disebut sebagai *revenue sharing*.

ii. Kebijakan akuntansi (prinsip dan metode akuntansi). Praktik akuntansi yang diadopsi memiliki pengaruh tidak langsung terhadap bagi hasil, khususnya yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Menurut Adiwarman A. Karim bagi hasil atau nisbah keuntungan dalam akad *mudharabah* dapat diukur sebagai berikut:²⁴

- 1) Persentase. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dalam nominal rupiah tertentu. Sebagai contoh, nisbah keuntungan dapat dinyatakan sebagai 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan,

²⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Depok: PT Raja Gafindo Persada., 2017). 206-209

bukan berdasarkan porsi setoran modal. Tentu saja, dimungkinkan untuk menyepakati bahwa nisbah keuntungan ditentukan oleh porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya, shahib al-maal menerima Rp 50.000,- dan mudharib menerima Rp 50.000,-.

- 2) Bagi Untung dan Bagi Rugi. Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Nah, filsosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.
- 3) Jaminan. Namun demikian, ketentuan pembagian kerugian seperti di atas itu hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk *mudharib* (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena *mudharib* lalai dan/atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudharabah*, maka *shahib al-mal* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini. Nah, untuk menghindari adanya moral hazard dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahib al-mal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudharib. Jaminan ini akan disita oleh *shahib al-mal* jika ternyata timbul kerugian karena mudharib melakukan kesalahan, yakni lalai dan/ atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad *mudharabah* adalah untuk menghindari moral hazard *mudharib*, bukan untuk "mengamankan" nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Tegasnya, bila kerugian yang timbul

disebabkan karena faktor risiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahib al-mal*.

- 4) Menentukan Besarnya Nisbah. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahib al-mal* dengan *mudharib*. Dalam praktiknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposan/investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi ini disebut sebagai special nisbah. Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung. Bila tidak setuju, ia dipersilakan mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik.
- 5) Cara Menyelesaikan Kerugian. Jika terjadi kerugian, metode berikut ini dapat digunakan untuk menyelesaikannya:
 - i. Kerugian dikurangkan dari keuntungan, karena keuntungan adalah pelindung modal.
 - ii. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka defisit dikurangkan dari modal pokok.

4. Religiusitas

Religiusitas menurut bahasa berasal dari kata sifat *religo* (bahasa latin) yaitu “*religious*”. Masyarakat menghubungkan kata religiusitas dengan kata religare yang artinya mengikat kembali atau ikatan kebersamaan atau kata *reeligere* yang artinya memilih kembali. Religiusitas adalah sejauh mana komitmen seseorang yang ditunjukkan oleh sikap dan perilaku terhadap agama yang ia yakini serta ajaran yang ada didalamnya.²⁵ Religiusitas pada umumnya menjelaskan tentang kognisi

²⁵ Agus M Hardjana, *Religiusitas, Agama Dan Spritualitas* (Yogyakarta: Kanisius, 2005). 5

(keyakinan dan pengetahuan beragama) yang berpengaruh pada apa yang dilakukan dengan perasaan emosional mengenai agama atau perilaku.²⁶

Religiusitas berbeda dengan agama. Agama merujuk pada institusi penghambaan kepada Allah SWT lewat hukum, peraturan, tafsir kitab suci dan hal-hal yang lainnya. Sedangkan religiusitas dinilai dari sesuatu yang ada di dalam hati seseorang dan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan kepada Allah SWT dapat dipengaruhi oleh religiusitas seseorang dalam melaksanakan perintahNya dan menjauhi laranganNya yang tercermin dari perasaan, keinginan dan harapan serta penguatan pada Allah SWT secara penuh.

Religiusitas seseorang dapat diimplementasikan pada berbagai sisi kehidupan manusia melalui sikap seseorang. Sikap yang ditunjukkan merupakan pengabungan yang saling betautan antara pengetahuan agama, aktivitas keagamaan dan pandangan lainnya. Tinggi rendahnya tingkat religiusitas seseorang dapat memperlihatkan perbedaan orientasi dan perilaku seseorang termasuk dalam memilih bank syariah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan mengambil keputusan tergantung tingkat religiusitas yang mereka yakini.

Religiusitas memiliki peran dalam membentuk etika dan aspek perilaku lainnya dalam diri seseorang. Keputusan yang diambil dipengaruhi komitmen pada agama yang dianut seperti sikap, keyakinan, pengetahuan. Hal inilah yang menjadi dasar dalam memilih apa yang dikonsumsi.²⁷ Religiusitas seseorang dapat dilihat dari konsistensi dalam perilaku yang dikerjakan sehari-hari. Keputusan dalam pembelian dalam hal ini bisa dikaitkan dalam keputusan berkunjung dipengaruhi oleh agama yang dianut, keyakinan, identitas, orientasi dan

²⁶ Heru Sulistya, "Peran Nilai-Nilai Religiusitas Terhadap Kinerja Karyawan Dalam Organisasi," *Media Riset Bisnis Dan Manajemen* 11, no. 8 (2011): 252.

²⁷ M. Dharma Tuah Putra Nasution dan Yossie Rossanty, "Hubungan Antara Religiusitas Dan Pengambilan Keputusan Membeli Pangan Halal Dimoderasi Oleh Persepsi Konsumen Atas Resiko," *Jurnal Ilmiah Research Sains* 2 (2016): 7–13.

pengetahuan. Secara garis besar, faktor yang mempengaruhi religiusitas seseorang dibagi menjadi:²⁸

a. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi religiusitas seseorang yang berasal dari apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Faktor internal dibagi empat bagian yaitu:

- 1) Faktor hereditas. Faktor hereditas merupakan hubungan emosional seseorang dengan orang tuanya. Faktor hereditas mempengaruhi religiusitas anak yang berasal dari orangtua terutama dari ibu yang mengandungnya.
- 2) Usia. Perkembangan keagamaan seseorang ditentukan oleh usia karena seiring bertambahnya usia maka berkembang pula cara berfikir seseorang. Hal ini mempengaruhi religiusitas seseorang.
- 3) Kepribadian. Kepribadian atau identitas diri merupakan perbedaan yang membedakan satu orang dengan orang lainnya. Hal ini menampilkan ciri khas seseorang yang mempengaruhi perkembangan religiusitas seseorang.
- 4) Kondisi jiwa. Kondisi kejiwaan disini merupakan kondisi kesehatan mental seseorang. Jiwa yang sehat cenderung akan mempengaruhi religiusitas seseorang.

b. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi religiusitas. Faktor eksternal tersebut dapat dilihat dari lingkungan dimana seseorang tersebut hidup. Lingkungan hidup tersebut terdiri dari:

- 1) Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan satuan sosial terkecil dan paling sederhana. Lingkungan keluarga menjadi lingkungan sosial pertama dan utama yang membentuk jiwa keagamaan seseorang

²⁸ Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

- 2) Lingkungan institusional. Lingkungan institusional merupakan lingkungan formal yang berupa institusi formal yang mempengaruhi religiusitas seseorang seperti lingkungan sekolah, organisasi yang diikuti.
- 3) Lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan di daerah seseorang tinggal.

Seseorang bersikap sesuai dengan agamanya, dipengaruhi beberapa faktor. Faktor tersebut adalah:

- a) Faktor pendidikan dan tekanan sosial. Sikap religiusitas dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan seseorang, dipengaruhi perkembangan keagamaan, orang tua, tradisi yang ada di masyarakat serta lingkungan sosial. Seseorang yang memiliki ilmu mengenai ajaran agama akan berbeda dalam menjalankan ajaran agamanya. Penganut agama akan menyesuaikan diri dengan sikap dan pendapat yang lingkungan tersebut sepakati.
- b) Faktor pengalaman. Religiusitas dipengaruhi oleh pengalaman yang dimiliki oleh penganut agama yang membentuk sikap keagamaannya seperti pengalaman tentang keindahan, terjadinya konflik moral penganut agama dan pengalaman keagamaan secara emosional. Faktor pengalaman tersebut akan mempengaruhi perilaku penganut agama tersebut.
- c) Faktor intelektual. Faktor intelektual berhubungan dengan penalaran secara verbal atau rasionalisasi.
- d) Faktor kehidupan. Faktor kehidupan berhubungan dengan bagaimana seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut El-Manouar dan Stiftung bahwa religiusitas mempunyai enam dimensi yang akan mengukur tingkat religiusitas seseorang. Enam dimensi tersebut yaitu:²⁹

²⁹ El-Menouar, "The Five Dimensions of Muslim Religiosity . Results of an Empirical Study."

1) Dimensi keyakinan (*belief*)

Landasan religiusitas adalah kesesuaian dengan intisari keyakinan suatu agama tertentu. Isi utama keyakinan agama dalam Islam, di satu sisi, adalah keyakinan yang tidak perlu dipertanyakan lagi akan keberadaan Allah dan, di sisi lain, keyakinan terhadap Al-Qur'an sebagai kalam Allah yang murni. Selain itu, responden ditanya sejauh mana mereka mempercayai keberadaan jin, malaikat, dan makhluk lain yang terdapat dalam Al-Qur'an.

2) Dimensi ritual (*ritual*)

Inti ritual keagamaan seperti yang dijelaskan oleh lima rukun Islam termasuk dalam tanda-tanda utama Islam yang diterima oleh umat Islam di seluruh dunia bahkan ketika hal tersebut tidak dilakukan. Kelima pilar tersebut mengandung lebih dari sekedar ritual keagamaan.

3) Dimensi ketaatan (*devotion*)

Sebagai indikator untuk mengukur amalan ibadah, El-Manouar dan Stiftung menggunakan frekuensi berdoa pribadi kepada Allah (doa) dan frekuensi membaca basmala. Setiap doa dibuka dengan rumusan ini dan umat Islam yang saleh umumnya membacanya sebelum menjalankan tugas penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, orang beriman menempatkan tindakannya di bawah perlindungan Allah dan meminta agar tindakannya berhasil. Ini adalah ibadah di luar ritual formal dan sosial. Orang beriman melaksanakannya secara pribadi dan spontan.

4) Dimensi pengalaman (*experience*)

El-Manouar dan Stiftung mengutip pendapat Glock (1969) berasumsi bahwa orang yang beragama suatu saat akan mengalami pengalaman keagamaan. Seperti yang ditekankan oleh Stark (1965), aspek komunikasi yang dirasakan dengan agen supernatural merupakan karakteristik pengalaman keagamaan. Kejadian buruk atau baik sering kali dianggap berasal dari Allah yang diyakini memberi pahala atau hukuman atas perilaku manusia di dunia ini. Oleh

karena itu, dimensi ini tidak hanya mengukur derajat religiusitas tetapi juga mampu membedakan berbagai jenis orientasi keagamaan.

5) Dimensi pengetahuan (*knowledge*).

Beberapa pengetahuan tentang muatan agama diharapkan dimiliki oleh pemeluk semua agama. Sebagaimana ditekankan oleh Glock (1962), sangat sulit untuk memutuskan konten keagamaan mana yang penting dalam setiap denominasi. Hal ini bahkan lebih sulit lagi dalam kasus Islam. Mengingat tidak adanya otoritas agama sentral dalam Islam, fokusnya bisa berbeda-beda. Secara umum, isi Al-Quran dan Hadist merupakan sumber utama ilmu pengetahuan Islam dan diharapkan orang-orang beriman mengetahui minimal isi tersebut (Waardenburg 2002).

6) Dimensi konsekuensi (*consequences*)

Hukum agama memiliki fungsi dominan dalam Islam (Schacht 1993). Ia tidak hanya memberikan pedoman bagi pelaksanaan ritual keagamaan yang benar, tetapi juga mengatur kehidupan sehari-hari umat beriman. Ketaatan terhadap norma-norma tersebut tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai konsekuensi religiusitas sekalipun norma-norma tersebut berkaitan dengan kehidupan sehari-hari umat beriman. Ketaatan mereka harus dipahami sebagai ibadah keagamaan itu sendiri, yang merupakan poin penting. Oleh karena itu, dimensi konsekuensi sekuler hendaknya dikonseptualisasikan sebagai bagian integral dari religiusitas dalam Islam.

5. Lokasi

Dalam penelitiannya, Kasmir mengutip definisi Fahrudin dan Yulianti tentang lokasi bank sebagai tempat dimana produk cabang bank dijual dan pusat pengendalian perbankan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis lokasi kantor bank, yaitu lokasi kantor pusat, cabang utama, cabang pembantu, kantor kas, dan

lokasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM).³⁰ Sedangkan Wahyono dalam Putribasutami dan Paramita mendefinisikan lokasi perbankan sebagai suatu jaringan (networking) dimana nasabah dapat memperoleh manfaat dari produk dan jasa perbankan.³¹ Lupiyoadi dan Tyas dan Setiawan mendefinisikan lokasi sebagai tempat dimana perusahaan harus bemarkas untuk melakukan operasi.³²

Sesuai dengan definisi yang disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa lokasi adalah area geografis di mana perusahaan menjalankan operasinya dan konsumen memiliki akses yang mudah ke produk dan layanan. Seperti yang diuraikan oleh Lupiyoadi dalam Tyas dan Setiawan ada tiga jenis interaksi yang mempengaruhi lokasi yaitu.³³

- 1) Konsumen mendatangi penyedia jasa, dalam hal ini lokasi menjadi sangat penting, dengan kata lain harus dipilih secara strategis.
- 2) Sebaliknya, penyedia jasa dapat mendatangi konsumen, dalam hal ini lokasi tidak terlalu penting, tetapi penyampaian jasa yang berkualitas harus dipastikan.
- 3) Dalam kasus interaksi tidak langsung antara penyedia jasa dan konsumen, lokasi tidak menjadi faktor yang signifikan, asalkan komunikasi antara kedua belah pihak dapat dipertahankan.

³⁰ Fajar Fahrudin and Yulianti, "Pengaruh Promosi, Lokasi, Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Nasabah Bank Mandiri Surabaya."

³¹ Cindhy Audina Putribasutami and R.A. Sista Paramita, "Pengaruh Pelayanan, Lokasi, Pengetahuan, Dan Sosial Terhadap Keputusan Menabung Di Ponorogo," *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)* 6, no. 3 (2018): 157-172. Diakses Juli 5, 2021, <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/23876>.

³² Rizqa Ramadhaning Tyas and Ari Setiawan, "Pengaruh Lokasi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menabung Di BMT Sumber Mulia Tuntang," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2012): 277-97, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i2.277-297>.

³³ Tyas and Setiawan. "Pengaruh Lokasi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menabung Di BMT Sumber Mulia Tuntang,"

Dalam Fahrudin dan Yulianti, Tjiptono mengidentifikasi enam indikator utama pengukuran lokasi. Indikator-indikator tersebut adalah:³⁴

- a) Akses: lokasi yang dapat dijangkau dengan mudah oleh sarana transportasi, dekat dengan tempat tinggal dan berada di pusat kota atau lokasi kerja.
- b) Visibilitas: bank mudah dikenali dari tepi jalan.
- c) Lalu lintas: ramainya lalu lalang orang.
- d) Tempat parkir: adanya tempat parkir yang cukup luas dan terjamin keamanannya.
- e) Ekspansi: tersedianya lahan yang luas untuk perluasan usaha.
- f) Lingkungan: karakteristik daerah sekitar. Daerah sekitar bank yang kondusif untuk kelangsungan pertumbuhan dan kenyamanan bank.
- g) Persaingan: lokasi pesaing

6. Minat Menjadi Nasabah

Rusdianto dan Ibrahim menyatakan bahwa minat merupakan fenomena psikologis, berbeda dengan pengkondisian perilaku. Selain itu, minat merupakan konsep yang memiliki banyak segi, karena dapat mempermudah dalam mengklarifikasi konsep-konsep yang masih belum jelas.³⁵ Minat adalah keinginan yang spontan untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Minat juga didefinisikan sebagai perasaan atau proses ketertarikan yang dirasakan seseorang terhadap suatu produk, dan ingin menjajal, memanfaatkan, atau mungkin mempunyai produk tersebut.

Seperti yang dikemukakan Winkle dalam Reni dan Alhifni, minat diartikan sebagai kecenderungan dan

³⁴ Fajar Fahrudin and Yulianti, "Pengaruh Promosi, Lokasi, Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Nasabah Bank Mandiri Surabaya."

³⁵ Hutomo Rusdianto and Chanafi Ibrahim, "Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2017): 43, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v4i1.1837>.

perhatian seseorang terhadap banyak kegiatan, dimana kegiatan yang diminati individu dan diperhatikan secara konsisten disertai dengan perasaan senang, maka akan menimbulkan ketertarikan yang berdampak positif.³⁶ Menurut Komarudin dalam Chotifah, minat nasabah diartikan sebagai suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas yang muncul secara spontan, tanpa adanya pengaruh dari luar. Minat membeli ini sebagai proses penentuan keputusan yang akan diambil oleh konsumen.³⁷ Berdasarkan berbagai definisi yang diberikan oleh para ahli tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa minat adalah rasa keinginan atau ketertarikan yang timbul dari benak individu untuk memperoleh atau memiliki suatu produk tanpa adanya pengaruh dari luar.

Dalam karyanya Chotifah, Ferdinand mengidentifikasi empat jenis minat yang berbeda yang dapat diamati dalam perilaku konsumen. Keempat jenis minat tersebut menjadi indikator dalam penelitian ini:³⁸

- a) Minat transaksional, yang mengacu pada keinginan konsumen untuk memperoleh suatu produk.
- b) Minat referensial, ang menggambarkan keinginan konsumen untuk menyampaikan informasi mengenai sebuah produk terhadap pihak lain.
- c) Minat prefensial, yang mendeskripsikan sikap konsumen yang memiliki ketertarikan utama terhadap suatu produk.
- d) Minat eksploratif, yang menjelaskan perilaku konsumen yang selalu berupaya menggali informasi lain tentang suatu produk yang diminatinya, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik positif produk tersebut.

³⁶ Reni and Anas Alhifni, "Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat Menabung Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Syarikah* 5, no. 1 (2019): 60–72.

³⁷ Chotifah, "Peningkatan Minat Menabung Di Bank Syariah Melalui Program Office Channeling."

³⁸ Chotifah.

7. *Trust/Kepercayaan*

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pontoh dan rekannya, Zikmund mendefinisikan kepercayaan konsumen sebagai evaluasi terhadap alternatif yang dipilih, yang harus memenuhi atau melebihi harapan konsumen.³⁹ Kepercayaan konsumen juga diartikan sebagai kemauan satu pihak untuk menanggung risiko atas tindakan pihak lain yang didasarkan pada ekspektasi bahwa pihak lain tersebut akan melakukan tindakan yang penting bagi pihak yang mempercayainya, tanpa memperhatikan kesanggupan untuk memonitor dan mengontrol tindakan yang dipercayai.⁴⁰ Dalam bahasa Dharmmestha dalam Walandouw et al. kepercayaan dapat diartikan sebagai kerelaan seseorang untuk bergantung pada pihak lain yang melakukan pertukaran karena ia memiliki kepercayaan terhadap pihak lain tersebut.⁴¹

Mowen dan Minor dalam Sangadji dan Sopiah mendefinisikan kepercayaan konsumen sebagai jumlah dari semua pengetahuan yang dipunyai konsumen dan semua konklusi yang mereka tarik tentang objek, atribut dan manfaatnya. Istilah "objek" mencakup berbagai macam entitas, termasuk produk, individu, perusahaan, dan entitas lain yang menimbulkan keyakinan dan sikap pada individu tertentu. Atribut adalah karakteristik atau ciri-ciri yang bisa dimiliki atau tidak dimiliki oleh suatu entitas. Ada dua jenis atribut yang berbeda yang dapat diidentifikasi: atribut intrinsik dan ekstrinsik. Atribut intrinsik berkaitan dengan karakteristik yang melekat pada produk. Sebaliknya, atribut ekstrinsik adalah semua

³⁹ Willem Tumbuan, Lotje Kawet, and Michael Pontoh, "Kualitas Layanan, Citra Perusahaan Dan Kepercayaan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Bri Cabang Manado," *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 3 (2014): 285–97.

⁴⁰ Dwika Lodia Putri and Souvya Fithrie, "Pengaruh Risiko, Manfaat Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Kepercayaan Nasabah Dalam Menggunakan Internet Banking Di Pekanbaru (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Mandiri)," *Ikraith Ekonomika* 2, no. 2 (2019): 21–28.

⁴¹ Gaby I. M. Walandouw, Peggy A. Mekel, and Agus S. Soegoto, "Kualitas Pelayanan Dan Citra Merek Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan Nasabah Bertransaksi E-Banking Melalui Kartu Debit Taplus BNI," *Jurnal EMBA* 2, no. 2 (2014): 1261–1271.

karakteristik yang berasal dari aspek eksternal produk, termasuk nama merek, kemasan, dan label. Istilah "manfaat" mengacu pada manfaat positif yang dihasilkan oleh atribut bagi konsumen.

Sehubungan dengan pengertian-pengertian tersebut, dapat dikemukakan bahwa kepercayaan adalah kemauan konsumen untuk mempercayakan risiko atas suatu perbuatan dari pihak lain yang dipercaya dapat melaksanakan perbuatan yang penting bagi pihak yang mempercayainya. Dalam Adji dan Semuel, McKnight, et al. mengemukakan bahwa indikator kepercayaan konsumen sebagai berikut:⁴²

- a) Niat baik (*benevolence*). Ini adalah sejauh mana konsumen percaya bahwa penjual akan bertindak dengan cara yang menguntungkan bagi mereka. Konsep *benevolence* dapat didefinisikan sebagai keinginan penjual untuk memenuhi kepentingan konsumen.
- b) Integritas (*integrity*). Kepercayaan konsumen terhadap penjual ini menyangkut keyakinan yang dimiliki konsumen terhadap kejujuran penjual dalam mempertahankan dan menepati perjanjian yang telah dibuat dengan mereka.
- c) Kompetensi (*competence*). Keyakinan seseorang terhadap kapasitas penjual untuk membantu konsumen mencapai hasil yang diinginkan. Inti dari kompetensi adalah sejauh mana penjual berhasil menghasilkan apa yang diinginkan konsumen.
- d) Ketersediaan untuk bergantung (*willingness to depend*). Kesediaan konsumen untuk bergantung pada penjual, yang diwujudkan dalam penerimaan mereka terhadap potensi risiko atau konsekuensi negatif
- e) Ketersediaan secara subjektif (*Subjective probability to depend*). Hal ini mengacu pada kesediaan subjektif konsumen untuk memberikan informasi pribadi

⁴² Jennifer Adji and Drs Hatane Semuel, "Pengaruh Satisfaction Dan Trust Terhadap Minat Beli Konsumen (Purchase Intention) Di Starbucks the Square Surabaya," *Jurnal Manajemen Pemasaran Petra* 2, no. 1 (2014): 1–10.

kepada penjual, terlibat dalam transaksi, dan mematuhi saran atau permintaan dari penjual.

8. Bank Syariah

Di Indonesia, kerangka peraturan untuk bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank-bank ini dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis utama: Bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Bagian berikut ini akan memberikan penjelasan rinci mengenai kategori-kategori tersebut.⁴³

a. BUS (Bank Umum Syariah)

Bank Umum Syariah merupakan bank syariah dimana dalam kegiatannya menyediakan layanan dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berupa bank devisa atau bank non devisa. Bank devisa adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang terdiri dari transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, dan jasa-jasa terkait lainnya. Contoh bank umum syariah antara lain Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan lain-lain.

b. Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit usaha syariah adalah unit fungsional di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang menjalankan aktivitas operasional berdasarkan prinsip syariah. Atau, unit usaha syariah dapat berupa unit fungsional di kantor cabang bank yang berada di luar negeri yang melakukan aktivitas konvensional dan berperan sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. UUS berada satu tingkat di bawah dewan direksi bank umum konvensional yang terkait.

⁴³ Muhammad Kurniawan, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori Dan Aplikasi)* (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021). 35-40

c. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah dimana dalam aktivitasnya tidak menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Struktur organisasi BPRS terdiri dari direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan pejabat eksekutif. Untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya, BPRS harus berstatus badan hukum perseroan terbatas (PT) dan harus berlandaskan pada prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Prinsip dasar yang mendasari kegiatan operasional BPRS adalah penggunaan akad-akad muamalah, antara lain akad *wadiah*, *mudharabah*, *bai'u bithaman ajil*, *ijarah*, dan imbalan/jasa.

Landasan hukum operasional perbankan syariah dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu landasan hukum syar'i sebagai kepatuhan kepada prinsip-prinsip hukum Islam dan landasan hukum positif sebagai pedoman operasional yang dijamin Undang-Undang, peraturan Bank Indonesia dan peraturan OJK serta petunjuk fatwa MUI. sehingga praktik perbankan syariah di Indonesia harus mengacu pada kedua landasan tersebut.⁴⁴

- 1) Landasan hukum syar'i salah satu dalil Alquran tentang landasan hukum syariat dalam kegiatan operasional bank syariah adalah Bahwa Allah telah mengharamkan transaksi ribawi sebagaimana terdapat dalam Quran Surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁴⁴ La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah: Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 34-39

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁴⁵

Selain dalil tersebut masih banyak dalil yang menjelaskan tentang riba sebagai landasan hukum syar'i dalam praktek perbankan syariah. Dengan demikian kegiatan perbankan syariah menyandarkan diri kepada hukum-hukum syariat Islam sebagai landasan utama dalam keseluruhan proses aktivitas dan transaksinya. Oleh karena perbankan syariah menjadikan syariat Islam sebagai landasan utama untuk keluar dari berbagai macam pelanggaran hukum dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam maka salah satu yang perlu diperhatikan adalah seluruh transaksinya bebas dari transaksi ribawi di mana salah satu bentuk praktek riba dalam dunia perbankan adalah bunga bank. Sedangkan tidak ada satu ulama pun yang membolehkan bunga bank dan mereka mengategorikan sebagai riba *nasi'ah* bahkan

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*. 47

agama-agama sebelumnya pun tidak ada yang membolehkan riba atau lebih spesifik bunga uang. Sehingga Islam mengharamkan bunga bank berdasarkan dalil-dalil baik dari Alquran dan hadis nabi serta pendapat para ulama.

2) Landasan hukum positif

Adapun landasan hukum positif secara spesifik sebagai pedoman operasional perbankan syariah diantaranya:

- a) UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang diperkuat dengan PP nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan bagi hasil.
- b) UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 tahun 1992 yang memberikan peluang kepada bank konvensional membuka unit usaha Syariah
- c) UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004
- d) Peraturan Bank Indonesia no.4/1/pbi/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum konvensional menjadi Bank Umum Syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional
- e) Peraturan Bank Indonesia No.825/PBI/2006 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia no.6/17/PBI/2004 tentang bank pengkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah
- f) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah
- g) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 15/13/PBI/2013 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia nomor 11/3/PBI /2009 tentang Bank Umum Syariah

- h) Majelis Ulama Indonesia atau MUI No. 1 tahun 2004 tentang bunga manfaat haramnya bunga bank karena termasuk riba
- i) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah
- j) Peraturan OJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang penilaian kualitas aset Bank Umum Syariah dan unit usaha Syariah
- k) Peraturan OJK Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Tentang produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha Syariah
- l) Peraturan OJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi Bank Syariah.

Adapun produk perbankan syariah dapat dikemukakan sebagai berikut.⁴⁶

a. Produk Penghimpunan Dana

Sama seperti halnya dengan produk perbankan konvensional, produk perbankan syariah di sektor pengumpulan dana dikenal dengan istilah simpanan. Simpanan adalah dana yang diperjanjikan untuk disimpan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.

b. Produk Penyaluran Dana

Bank syariah selaku lembaga intermediasi menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan tersebut terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dengan akad jual beli, berupa pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, dan pembiayaan *istishna'*.
- 2) Pembiayaan berbasis akad sewa-menyewa, terdiri dari pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahiya bil tamlik*.

⁴⁶ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep Dan Regulasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). 47-77

- 3) Pembiayaan dengan akad bagi hasil, meliputi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*
- 4) Pembiayaan berbasis akad pinjam meminjam, terdiri dari pembiayaan *qardh* saja.

c. Produk Jasa

Produk layanan bank adalah produk yang saat ini sedang dikembangkan. Produk ini disebut sebagai produk berbasis biaya, di mana nasabah harus memberikan kompensasi kepada bank atas penggunaan layanan perbankan tertentu. Sejumlah produk jasa telah dikembangkan dalam konteks perbankan syariah sebagai berikut:

- a) *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah merupakan surat keterangan untuk melakukan pembayaran kepada eksportir yang dikeluarkan oleh bank atas permohonan importir, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Akad yang dipakai adalah *wakalah bil ujah dan kafalah*.
- b) Bank garansi syariah adalah jaminan yang dikeluarkan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas penunaian kewajiban tertentu dari nasabah bank sebagai pihak yang dijamin kepada pihak ketiga. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad *wakalah*.
- c) Transfer dan Inkaso yaitu merupakan jasa yang diberikan bank untuk mewakili nasabah dalam pemindahan dana dari rekening nasabah/transfer atau melakukan penagihan untuk rekening nasabah. Akad yang dipakai dalam transfer dan inkaso adalah akad *wakalah*.
- d) Gadai syariah. Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan yang diputuskan oleh fatwa DSN MUI.

- e) *Syariah charge card* merupakan alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan skonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut secara sekaligus pada waktu yang telah ditetapkan.
- f) Penukaran valuta asing. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan syarat memenuhi ketentuan yang sesuai dengan fatwa DSN MUI.
- g) Pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.
- h) Pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah*. Akad *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

B. Kerangka Berfikir

Pada dasarnya masyarakat merespon dengan antusias terhadap berdirinya perbankan syariah. Sebab dengan berdirinya bank syariah bisa menjadi alternatif bagi masyarakat untuk menabung atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perbankan yang menggunakan prinsip syariah. Akan tetapi, sampai saat ini masyarakat muslim Indonesia belum sepenuhnya tertarik untuk menggunakan jasa bank syariah, ada beberapa sebab antara lain: masyarakat belum percaya sepenuhnya dengan kesyariahan bank syariah; adanya kewajiban dari tempat bekerja untuk menggunakan bank konvensional; fasilitas terkait kepentingan bisnis yang tidak dapat dipenuhi oleh bank syariah dimana sebagian besar

dikarenakan pembatasan wewenang oleh peraturan perundang-undangan; dan belum adanya pengetahuan yang memadai tentang pentingnya transaksi syariah dari sisi agama.

Dalam penelitiannya Siti Khoiriyah dkk dan penelitiannya Gicella Fanny dkk disebutkan bahwa variabel bagi hasil, kepercayaan, dan lokasi dapat mempengaruhi masyarakat untuk menjadi nasabah di bank syariah. Sedangkan variabel literasi keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah. Akan tetapi semestinya seseorang yang memiliki literasi keuangan syariah sudah pasti lebih berminat untuk menjadi nasabah di bank syariah dibandingkan menjadi nasabah di bank konvensional. Begitupun hasil penelitian Rizal Ula dkk yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan dan niat konsumen. Bagi hasil dan kerugian secara signifikan berdampak pada kepercayaan dan tidak mempengaruhi niat konsumen. Semestinya kepercayaan terhadap bank syariah seharusnya dapat mempengaruhi niat konsumen untuk menggunakan perbankan syariah.

Untuk mempermudah pembaca dan peneliti dalam memahami rangkaian alur berfikir peneliti, maka peneliti sajikan kerangka berpikir yang sistematis sesuai variabel yang di teliti.

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

